



P U T U S A N

Nomor 205 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JOESDIANTO ;
Pangkat/Nrp. : Letkol Mar / 10803/P ;
Jabatan : Pabantik Sops Mako Kormar. Sekarang
Pamen Dpb Denma Mako Kormar ;
Kesatuan : Mako Kormar ;
Tempat lahir : Tuban ;
Tanggal lahir : 14 Oktober 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Pulo Sambu I Nomor 6 Komplek TNI AL
Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- Dankormar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/135/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 21 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/142/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 29 Mei 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013 di Pantai Wisata Puri Gading, Bandar Lampung atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAP/01/PMT-IVAL/IV/2014 tanggal 22 April 2014 tentang pelimpahan perkara Terdakwa dimana perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sehingga menjadi kewenangan hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 205 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL 39 pada tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Marinir kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabantik Staf Operasi Mako Kormar dengan pangkat Letkol Mar NRP. 10803/P.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke Bandar Lampung untuk mengklarifikasi atas kepemilikan senjata api yang terkena razia di Pelabuhan Bakauheni di dalam mobil Sdr. Endang Asnawi (Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung), dimana Sdr. Endang Asnawi di dalam BAP di Mapolres Kalianda menerangkan bahwa senjata api tersebut milik Terdakwa, sehingga Satuan menuntut Terdakwa untuk mengklarifikasi dan sekaligus bahwa senjata api tersebut bukan milik Terdakwa.
- c. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa persiapan pulang ke Jakarta, lalu mengisi bensin di POM bensin jalur dua dekat mess TNI AL Dharma Samudra, Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Ahon yang Terdakwa kenal 2 (dua) bulan terakhir ini, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Ahon bahwa kondisi badan Terdakwa capek dan lelah dan harus kembali ke Jakarta, lalu Sdr. Ahon menyarankan Terdakwa menggunakan doping sehingga Terdakwa janji dengan Sdr. Ahon bertemu di Teluk Betung, Bandar Lampung.
- d. Bahwa sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahon di Teluk Betung, Bandar Lampung, lalu Sdr. Ahon naik ke mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahon menuju ke Pantai Wisata Puri Gading, Bandar Lampung, dalam perjalanan Sdr. Ahon mengeluarkan alat pembakar dan penghisap shabu, setelah sampai di Pantai Wisata Puri Gading, Bandar Lampung Terdakwa menghisap kira-kira 3 (tiga) hisapan dari bong yang berisi shabu yang Sdr. Ahon bakar, sekira 5-7 menit Terdakwa dan Sdr. Ahon berada di Pantai Wisata Puri Gading, Bandar Lampung, Terdakwa dan Sdr. Ahon berada kembali ke Teluk Betung dan Sdr. Ahon Turun dari mobil, lalu Terdakwa persiapan kembali ke Jakarta.
- e. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan berencana berangkat kembali ke Bandar Lampung untuk keperluan koordinasi dengan teman-teman terkait masalah kepemilikan senjata api yang ditemukan di mobil Sdr. Endang Asnawi (Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung) dalam razia di Pelabuhan Bakauheni, namun

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 205 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ragu-ragu sehingga sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa secara spontan menuju ke Hotel Fashion, Jalan Gunung Sahari Nomor 12, Jakarta Pusat untuk *refreshing*.

- f. Bahwa sekira pukul 00.40 WIB Operasi Gaktib Kepolisian Militer "Cakra Bhakti Pedang II" Petugas atas nama Saksi-1 (Serda Donny Saputra) menangkap Terdakwa yang sedang karaoke sambil merangkul seorang perempuan (Waitress) sambil memegang mix/pengeras suara di room 1103 lantai 11 Hotel Fashion, lalu Saksi-1 menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa memberitahukan seorang Letkol Marinir dan menanyakan siapa yang Tertua, lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 (Prada Riki Candra) ke Lobby Hotel untuk menghadap Kolonel Pom Abduljalil Marzuki sebagai yang tertua.
- g. Bahwa kemudian Kolonel Pom Abduljalil Marzuki menyampaikan kepada Terdakwa yang bertanggungjawab dalam Operasi Gaktib itu adalah Mayor Pom Rudi, lalu Terdakwa menemui Mayor Pom Rudi, Mayor Pom Rudi menyampaikan kepada Terdakwa untuk sementara ikut ke mobil Mayor Pom Rudi yang berada di parkir hotel, Terdakwa masuk ke dalam mobil dan meminta dipanggilkan yang tertua dari Pomal, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Mayor Laut (PM) Erwin dan mengatakan agar Terdakwa untuk mengikuti prosedurnya sampai selesai di POM AU, lalu Terdakwa ikut dengan Mayor Pom Rudi dan sekira pukul 03.30 WIB sampai di Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
- h. Bahwa Terdakwa sesampainya di Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma mengikuti pemeriksaan awal dengan pengambilan data oleh petugas dari Pom AU kemudian pengambilan sample *urine* yang dilakukan oleh Saksi-3 (Pelda Muhamad Tauriq) Petugas Kesehatan AU setelah itu Saksi-3 membuatkan surat-surat untuk Terdakwa yang diserahkan kepada Perwira Pomal Lantamal III atas nama Lettu Laut (PM) Saifudin NRP. 18622/P untuk dibawa ke kantor Pomal Lantamal III dan setelah Terdakwa tiba di kantor Pomal Lantamal III lalu beristirahat sebentar di ruangan rekreasi kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan atas untuk diambil sample darah dan *urine* oleh Saksi-4 (Klk Apm Samsudin Permana) dan diawasi oleh Saksi-5 (Serda Pom Budi Wiyono), setelah Terdakwa menandatangani Berita Acara Pengambilan Sample darah dan *urine* yang selanjutnya sample darah dan *urine* Terdakwa dikirimkan ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan uji laboratoris (sesuai surat Danpomal Lantamal III Nomor R/320/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013) dan

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 205 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 1497/NNF/2013 tanggal 7 Juni 2013 *urine* Terdakwa Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 22 Desember 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Letkol Mar Joesdianto NRP. 10803/P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Letkol Mar Joesdianto NRP. 10803/P tersebut dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) Foto barang bukti pada waktu diterima Puslabfor Polri diberi Nomor Lab : 1497/NNF/2013 dan foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya oleh Puslabfor Polri diberi Nomor : 717/2013/NF dan 718/2013/NF.

2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : LAB : 1497/NNF/2013 tanggal 07 Juni 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Spot/Falcon putih bening bekas tempat menyimpan air seni (*urine*) milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah Spot putih bening bekas menyimpan darah milik Terdakwa.

Disita untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 19-K/PMT-II/ALV/2014 tanggal 17 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Letkol Mar Joesdianto NRP. 10803/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-Surat :

a. Foto barang bukti pada waktu diterima Puslabfor Polri diberi Nomor Lab : 1497/NNF/2013 dan Foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya oleh Puslabfor Polri diberi Nomor : 717/2013/NF dan 718/2013/NF.

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : LAB : 1497/NNF/2013 tanggal 07 Juni 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Spot/Falcon putih bening bekas tempat menyimpan air seni (*urine*) milik Terdakwa.

b. 1 (satu) buah Spot putih bening bekas menyimpan darah milik Terdakwa.

Disita untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/I/2015 tanggal 22 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Sus H. Arwin Hidayat, S.H. NRP. 519292.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 19-K/PMT-II/AL/V/2014 tanggal 17 Februari 2015, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi :
 - a. Pidana Pokok : Selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 19-K/PMT-II/AL/V/2014 tanggal 17 Februari, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/19-K/PMT-II/AL/VII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 27 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 27 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 205 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.
 - 2.1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada Tingkat Banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I".
 - 2.2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang telah Pemohon Kasasi ungkapkan di dalam Pledooi dan Duplik Pemohon Kasasi yang mana Oditur Militer tidak menggunakan argumen yuridis karena bagaimana mungkin seseorang dikatakan "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", padahal pada saat penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di Lantai 11 Room 1103 (ruang karaoke) bukan di Room 9

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 205 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Fashion di Jalan Gunung Sahari Nomor 12, Jakarta Pusat, tidak ada barang bukti dan Pemohon Kasasi tidak sedang menggunakan Narkotika tetapi Pemohon Kasasi saat itu sedang bernyanyi dan hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 4 Desember 2014 bahwa ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan di badan Pemohon Kasasi tidak ada satu pun barang bukti yang diketemukan dan saat itu Pemohon Kasasi sedang memegang mik dan sedang bernyanyi dan didampingi seorang *waitress* serta penangkapan terhadap Pemohon Kasasi pada tanggal 01 Juni 2014 oleh Saksi-1 dan Saksi-2 berdasarkan surat Perintah yang ditandatangani oleh Danpuspomau Nomor Sprin/167/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 namun sesuai fakta persidangan pada saat penunjukan Surat Perintah tersebut di depan persidangan ternyata Sprin tersebut hanya berlaku sampai tanggal 26 Mei 2013 sementara Terdakwa ditangkap tanggal 01 Juni 2013. Dan juga keterangan saksi 3 di persidangan pada tanggal 4 Desember 2014 yang dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah bahwa Saksi 3 hanya mempunyai kemampuan menguji *urine* yang mengandung Narkotika dengan alat tespek saja dan Saksi 3 mengatakan berdasarkan pengalamannya jika hasil *urine* positif dan darah negatif maka Terdakwa dikategorikan sebagai pengguna pasif. Dalam hal pembuktian perkara ini Oditur Militer tidak pernah menghadirkan Saksi Ahli untuk didengar keterangannya yang dapat menjernihkan dan membuat perkara ini menjadi terang dan jelas mulai dari tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan tetapi justru Oditur Militer hanya berargumen dan berpendapat sendiri tanpa menggunakan dasar hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP *juncto* Pasal 172 Ayat (1) HAPMIL Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 185 Ayat (1) KUHAP *juncto* Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 186 KUHAP *juncto* Pasal 174 HAPMIL Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 187 KUHAP *juncto* Pasal 176 HAPMIL Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- 2.3. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding tidak tepat mengaitkan bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa oleh Kesatuannya diperintahkan untuk mengklarifikasi kepemilikan senjata api yang ditemukan di mobil Sdr. Endang Asnawi dalam razia Kepolisian

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 205 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Bandar Lampung, dalam keterangan pernyataan dari Sdr. Endang Asnawi diduga senjata api tersebut milik Terdakwa tugas tersebut belum selesai Terdakwa melaksanakan justru Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana lainnya.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 19.00 WIB Pemohon Kasasi pergi ke Bandar Lampung untuk mengklarifikasi atas kepemilikan senjata api yang terkena razia di Pelabuhan Bakauheni di dalam mobil Sdr. Endang Asnawi (Ketua Komisi II DPR Bandar Lampung), dimana Sdr. Endang Asnawi di dalam BAP Di Mapolres Kalianda menerangkan bahwa senjata api tersebut milik Pemohon Kasasi, pada pukul 21.00 WIB Pemohon Kasasi selesai untuk mengklarifikasi dan sekaligus membuktikan bahwa senjata api tersebut bukan milik Pemohon Kasasi karena keterangan Sdr. Endang Asmawi di hadapan Polisi hanya untuk mengelabui pihak Polisi dengan menggunakan nama Pemohon Kasasi. Dengan keterangan ini dapat disampaikan bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukum.

- 2.4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding tidak tepat mengaitkan akibat dari perbuatan Pemohon Kasasi dapat berpengaruh bagi prajurit bawahan yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan prajurit.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding tidak tepat, dikarenakan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Komandan Korps Marinir selaku PAPER Nomor R/309/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permohonan Keringanan Hukuman serta tenaga Pemohon Kasasi masih sangat dibutuhkan untuk berdinasi di TNI AL/Korps Marinir.

- 2.5. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding tidak tepat dengan mempertimbangkan pimpinan TNI sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI, terbukti dengan telah dikeluarkannya ketentuan-ketentuan yakni : ST Panglima TNI Nomor ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004, ST Panglima TNI Nomor ST/444/2007 tanggal 26 November 2007, ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang pada pokoknya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding ini sangatlah tidak tepat, dikarenakan bahwa hal yang diatur di dalam ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 pada BBB TTK KPD PRAJURIT YG TERLIBAT KASUS LAHGUN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA UTK DITINDAK SCR TEGAS MENURUT HUKUM DAN PERATURAN YG BERLAKU KMA KHUSUS KPD PENGEDAR KMA PEMILIK DAN PEMAKAI YG BERULANG KALI/PECANDU UTK DIBERHENTIKAN DENGAN TDK HORMAT (PDTH) DARI DINAS KEPRAJURITAN TTK artinya Pemohon Kasasi adalah pengguna pasif yang baru sekali memakai bukan memakai yang berulang-ulang seperti yang di asumsikan oleh Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding sebab bagaimana mungkin *urine* Pemohon Kasasi yang positif dan darah yang negatif dapat dikategorikan sebagai pemakaian aktif ? sedangkan untuk memperkuat dugaan tersebut tidak pernah dihadirkan seorang Saksi Ahli untuk menambah keyakinan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sehingga membuat perkara ini jernih dan terang sehingga kesannya terlalu subyektif.

Bahwa tidak ada satu saksi pun yang mengetahui Pemohon Kasasi memakai narkoba dan kondisi saat ditemukan dalam keadaan sadar sebagaimana keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 ketika memeriksa Pemohon Kasasi setelah penangkapan. Proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian, berdasarkan hal ini, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang Terdakwa.

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat keadaan yang sesungguhnya. Bahwa ada beberapa hal yang patut Pemohon Kasasi sampaikan sehubungan dengan perkara yang sedang dihadapi Pemohon Kasasi. Bahwa ketika para pengguna Narkoba berhadapan dengan hukum, mau tidak mau, mereka harus menerima perlakuan yang sama dengan mereka yang berlaku sebagai pengedar dan atau bandar Narkoba. Para penegak hukum akan memandang bahwasanya para pengguna Narkoba

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 205 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lebih melanggar hukum yang harus dijerat oleh ketentuan hukum yang berlaku. Adilkah ini ?

Bahwa, pada dasarnya penindakan bagi para pelanggar hukum adalah sangat diperlukan mengingat bahwa tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana namun demikian hukum juga tidak bertujuan sebagai instrumen balas dendam terhadap akibat yang telah dilanggar oleh pelanggar tersebut. Dalam konteks demikian maka dalam masalah penindakan bagi para pecandu Narkoba sudah seharusnya para aparat penegak hukum dapat memilah-milah apakah pecandu narkoba tersebut dapat tergolong sebagai "korban" atau memang harus dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

Harus diakui sesungguhnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba selalu ada pihak "korban". Pemahaman yang sulit adalah bagaimana membuktikan bahwa pencandu tersebut adalah sebagai "korban" mengingat perbuatan penyalahgunaan itu sendiri sudah merupakan perbuatan pidana.

Bahwa tuntutan Oditur Militer yang menuntut Pemohon Kasasi agar dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, perbuatan Pemohon Kasasi sebagai penyalahgunaan (pemakai) Narkotika dalam Tindak Pidana Khusus tidak sesuai dan atau tidak tercantum dan atau tidak diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Karena pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer oleh Hakim Pengadilan Militer hanyalah mencakup pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Tindak Pidana Militer (KUHPM). Bahwa jikalau memang Pemohon Kasasi dalam melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Umum harus diberhentikan dari Dinas Militer, sudah sepatutnya hal tersebut merupakan kewenangan dan masuk ke dalam lingkup dan atau ke dalam ranah hukum administrasi Prajurit TNI.

Bahwa putusan Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding yang menuntut Pemohon Kasasi dengan pidana tambahan berupa pemecatan dan Dinas Militer adalah terlalu berlebihan. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi tidaklah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika, melainkan hanya sebagai korban kecerobohan dan kurang hati-hatian serta ketidaktahuan terhadap suatu barang (narkoba) pengguna Narkotika tersebut untuk diri sendiri, dikarenakan kelelahan yang dirasakan sehingga disarankan oleh seorang teman yang sampai saat ini tidak tahu keberadaannya untuk menggunakan doping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vide Pasal 6 Huruf b Ke-1, Pasal 26, Pasal 29 Ayat (1) KUHPM.
 - Vide Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin.
 - Vide Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.
 - Vide Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
 - Vide Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/198/2005 tentang usul pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) bagi Anggota TNI yang melakukan pelanggaran susila terhadap sesama Prajurit, istri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, istri/suami di lingkungan TNI.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Oditur dalam tuntutan yang disusun secara kumulatif tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur di dalam salah satu dakwaan tindak pidana yang didakwaan Oditur secara kumulatif tidak terpenuhi, maka secara hukum Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari dakwaan. Disamping fakta hukum dan uraian tersebut di atas, perlu kiranya Pemohon Kasasi sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Pemohon Kasasi, sebagai berikut :
- a. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi dalam persidangan telah bersikap dan berkata jujur dan tidak berbelit-belit serta memperlancar persidangan.
 - c. Pemohon Kasasi masih muda dan masih bisa dibina serta berharap masih diberikan kesempatan. untuk mengabdikan kepada Negara ini melalui dinas TNI AL/Korps Marinir.
 - d. Bahwa Pemohon Kasasi pernah melaksanakan Tugas Negara Operasi Pengamanan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 2 (dua) kali yaitu Satgas Operasi Rencong Sakti V tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 dan Satgas Operasi Rencong Sakti VIII tahun 1995 sampai dengan 1996, Satgas Operasi Rajawali IV tahun 1997 sampai dengan 1999 di Dili Timor-Timur serta memiliki tanda jasa kesetiaan berupa Satya Lencana VIII tahun dan XVI tahun.
 - e. Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah berurusan dengan hukum.
 - f. Bahwa Pemohon Kasasi telah bersikap kooperatif dalam pelaksanaan persidangan selama ini.

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 205 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berharap kiranya Majelis Hakim dan Oditur Militer yang Pemohon Kasasi hormati dapat memahami dan mengerti kondisi Pemohon Kasasi pada saat ini dengan tidak memberhentikan dengan tidak hormat (memecat) terhadap diri Pemohon Kasasi.
- h. Bahwa Pemohon Kasasi masih memiliki 2 (dua) orang anak berusia 13 tahun dan 11 tahun yang notabene masih kecil yang membutuhkan banyak biaya, sehingga masih membutuhkan Pemohon Kasasi sebagai prajurit TNI AL/Korps Marinir karena Pemohon Kasasi adalah tulang punggung kehidupan keluarga.
- i. Surat Komandan Korps Marinir selaku PAPER Nomor : R/101/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan Nomor : R/309/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permohonan Keringanan Hukuman atas nama Pemohon Kasasi.
5. Bahwa menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sudah dilakukan dengan benar.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon Kasasi baru pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu yakni sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan Pemohon Kasasi tidak merasakan ada perubahan apapun dalam diri Pemohon Kasasi dan perbuatan tersebut dilakukan bukan karena inisiatif Pemohon Kasasi melainkan karena atas saran dari Sdr. Ahon.
- Berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang isinya berbunyi kepada prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya khususnya kepada pengedar, pecandu dan Pemakai berulang kali agar diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.
- Bahwa ST Panglima tersebut jelas ditujukan kepada pengedar dan pemakai shabu-shabu yang sudah berulang kali agar diberhentikan dari Dinas Militer. Sedangkan Pemohon Kasasi baru pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu dan Pemohon Kasasi belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara lain.
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim (*Judex Facti*) berpendapat Pemohon Kasasi dipandang masih dapat dipertahankan



sebagai Prajurit TNI AL dan memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri.

6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 4 Huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan "Undang-undang tentang narkotika bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika". Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (*judex facti*), Pemohon Kasasi adalah seorang korban penyalahguna narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan kepada Pemohon Kasasi menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna narkotika, namun juga terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa *Judex Facti* telah kurang lengkap dalam menelaah perkara *a quo* ditinjau dari segi barang bukti hasil pemeriksaan terhadap *urine* dan darah Terdakwa. Hasil pemeriksaan *urine* melalui tespek oleh Tim Medis RSPAU atas nama Muhammad Tauriq dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ternyata hasil pemeriksaan darah Terdakwa, berdasarkan Hasil Uji Labkrim Polri Nomor Lab : 1497/NNF/2013 tanggal 07 Juni 2013, telah dinyatakan bahwa darah Terdakwa tidak tercemar Narkotika dan Psikotropika sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Tim Medis RSPAU ;
- Bahwa berdasar hasil uji laboratorium dari darah Terdakwa *a quo*, dapat dinyatakan bahwa walaupun hasil uji *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika *Methamphetamine* jenis sabu dan Psikotropika *Amphetamine* jenis ekstasi, Terdakwa adalah seorang baru mencoba atau baru menggunakan kedua jenis barang terlarang tersebut, dan bukan atau belum menjadi pengguna aktif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan hasil Labkrim Forensik terhadap *urine* dan darah Terdakwa, bahwa Terdakwa baru menghisap shabu yang disodorkan oleh Sdr. Ahon 3 (tiga) kali di dalam mobil tersebut dan tidak merasakan adanya perubahan pada dirinya setelah menghisap shabu tersebut ;
- Bahwa karenanya terhadap Terdakwa perlu diberi pelajaran dan Terdakwa tetap dipidana dan oleh Satuan agar dapat mengawasi Terdakwa dimana pun Terdakwa berada dengan sidak/inspeksi mendadak setiap saat mengecek *urine* dan darah Terdakwa untuk menjamin bahwa Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/II/2015 tanggal 22 April 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 19-K/PMT-II/AL/II/2014 tanggal 17 Februari 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
JOESDIANTO, Letkol Mar NRP. 10803/P tersebut ;

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 205 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/II/2015 tanggal 22 April 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 19-K/PMT-II/AL/V/2014 tanggal 17 Februari 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **JOESDIANTO, Letkol Mar NRP. 10803/P**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. Foto barang bukti pada waktu diterima PUSLABFOR POLRI diberi nomor Lab : 1497/NNF/2013 dan Foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya oleh PUSLABFOR POLRI diberi nomor : 717/2013/NF dan 718/2013/NF.
- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : LAB : 1497/NNF/2013 tanggal 07 Juni 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Spot/Falcon putih bening bekas tempat menyimpan air seni (*urine*) milik Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah Spot putih bening bekas menyimpan darah milik Terdakwa.
- Disita untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Oktober 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 205 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)